



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 144/Pid.Sus/2020/PNCKr
TANGGAL 15 Juni 2020

Terdakwa

ERWIN KUSUMA AIS ERWIN Bin BURDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BURDI. |
| 2. Tempat Lahir | : Medan. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 35 Tahun / 27 Juli 1984. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Jl. Besi G Sutrisno No.684 Kel. Sukaramai II
Kec. Medan Area / Cluster Grand Mahkota
Blok A7 No.12 Kel. Babelan Kota Kec.
Babelan Kab. Bekasi; |
| 7. Agama | : Budha. |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta. |

Halaman 1 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 11 November 2019 .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan 02 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2019 sampau dengan 11 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan 10 Februari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan 11 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 29 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang Diperpanjang oleh Ketua pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan 14 Juni 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 14 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUM PBH SBK (Satya Bela Keadilan) berdasarkan penetapan Hakim Nomor 144/Pen.Pid/2020/PN Ckr tertanggal 13 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 144/Pid.Sus/2020/PN-Ckr tanggal 17 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 144/Pid.Sus/2020/PN-Ckr tanggal 17 Maret 2020 perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dan memiliki, menyimpan Psikotropika” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Kedua melanggar Pasal 62 UU.RI. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000. 000,- (satu milyar rupiah) Subsida 5 (lima) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,81 gram.
- 120 (seratus dua puluh) butir tablet warna orange dalam kemasan strip warna merah psikotropika jenis happy five.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Hongxinhou.
- 1(satu) unit hp warna biru merk Vivo S1.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

KESATU PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di sekitar trotoar Jalan Raya Ahmad Yani Rawasari Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta selatan namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi berada di Kabupaten Bekasi dan terdakwa di tahan di Rutan Polsek Babelan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

-Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket melalui handphone terdakwa kepada sdr. TIAN belum tertangkap (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang pembayaran tersebut berhasil diterima sdr. TIAN (DPO) lalu memberitahukan transaksi shabu sekira jam 13.30 Wib dengan cara shabu diletakkan oleh sdr. TIAN (DPO) di lokasi daerah sekitar trotoar Jalan Raya Ahmad Yani Rawasari Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Selatan dengan menggunakan jasa Grap Online barang shabu tersebut untuk diantar kepada terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil memperoleh shabu lalu terdakwa mengamankan barang shabu tersebut menuju rumah kediaman terdakwa.

-Bahwa Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI dalam memperoleh shabu tersebut rencananya akan diperjual belikan per paketan dengan berat brutto 1,0 (satu koma nol) gram dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI setiap melakukan transaksi penjualan narkoba shabu per paketan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
 - Bahwa setelah kegiatan Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI diketahui oleh aparat kepolisian Sektor Babelan sering melakukan transaksi peredaran jual beli narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar lalu pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di kontrakan Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI Cluster Grand Mahkota Blok A7 No.12 Kel. Babelan Kota Kec. Babelan Kab. Bekasi, lalu saksi Richi Surahman bersama saksi Jon Feriadi, saksi Saidun Bahri dan saksi Adi Saputra yang masing – masing anggota Tim serse Narkoba Kepolisian Sektor Babelan kemudian melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI yang saat itu ada di kontrakan terdakwa hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pil psikotropika jenis Happy Five sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir warna orange dalam bungkus strip warna merah yang disimpan dalam tas pinggang didalam kamar milik Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI, selanjutnya pihak Penyidik Serse Kepolisian Sektor Babelan lalu menyita barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI yang secara tanpa hak atau melawan hukum dalam membeli, menjual, menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 274 BK/XI/2019/PUSATI LAB NARKOTIKA tanggal 19 Nopember 2019 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si, Andre Hendrawan, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5533 (nol koma lima lima tiga tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Cluster Grand Mahkota Blok A7 No.12 Kel. Babelan Kota Kec. Babelan Kab. Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang diperoleh dari sdr. TIAN belum tertangkap (DPO) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di sekitar trotoar Jalan Raya Ahmad Yani Rawasari Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Selatan dengan cara membeli / memesan per paketan sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu kepada sdr. TIAN (DPO), setelah uang pembayaran tersebut berhasil diterima sdr. TIAN (DPO) lalu memberitahukan transaksi shabu sekira jam 13.30 Wib dengan cara shabu diletakkan oleh sdr. TIAN (DPO) dilokasi daerah sekitar trotoar Jalan Raya Ahmad Yani Rawasari Kec. Cempaka Putih Kota Jakarta Selatan dengan menggunakan jasa Grap Online barang shabu tersebut untuk diantar kepada terdakwa. Setelah Terdakwa berhasil memperoleh shabu lalu terdakwa mengamankan barang shabu tersebut menuju rumah kediaman terdakwa.

Halaman 6 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah kegiatan Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI diketahui oleh aparat kepolisian Sektor Babelan sering melakukan transaksi peredaran jual beli narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar lalu pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di kontrakan Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI Cluster Grand Mahkota Blok A7 No.12 Kel. Babelan Kota Kec. Babelan Kab. Bekasi, lalu saksi Richi Surahman bersama saksi Jon Feriadi, saksi Saidun Bahri dan saksi Adi Saputra yang masing – masing anggota Tim Kepolisian Sektor Babelan kemudian melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI yang saat itu ada di kontrakan terdakwa hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,81 (nol koma delapan satu) gram yang disimpan dalam tas pinggang didalam kamar milik Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI, selanjutnya pihak Penyidik Serse Kepolisian Sektor Babelan lalu menyita barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI untuk diproses lebih lanjut.

-Bahwa Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang..

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 274 BK/XI/2019/PUSATI LAB NARKOTIKA tanggal 19 Nopember 2019 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si, Andre Hendrawan, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5533 (nol koma lima lima tiga tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

K E D U A

Halaman 7 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Cluster Grand Mahkota Blok A7 No.12 Kel. Babelan Kota Kec. Babelan Kab. Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI memesan pil psikotropika jenis Happy Five sebanyak 12 (dua belas) strip atau sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir melalui handphone terdakwa kepada sdr. GANDI belum tertangkap (DPO) seharga Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara memesan pembelian pil psikotropika jenis Happy Five dengan membayar uang muka terlebih dahulu sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) langsung kepada sdr. GANDI (DPO), setelah uang pembayaran tersebut berhasil diterima sdr. GANDI (DPO) lalu memberitahukan transaksi pil psikotropika jenis Happy Five sekira jam 14.00 Wib bertempat Jl. Cempaka mas sumur batu Kota Jakarta Pusat tepatnya di tempat makan Kentucky Fried Chicken (KFC) di International Trade Center (ITC) daerah Cempaka Mas dengan ketemu langsung sdr. GANDI (DPO). Setelah terdakwa bertemu dengan sdr. GANDI (DPO) dan Terdakwa memperoleh pil Happy Five lalu terdakwa mengamankan barang tersebut menuju rumah kediaman terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI dalam memperoleh pil psikotropika jenis Happy Five rencananya pil tersebut akan diperjual belikan.
- Bahwa Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI selain melakukan transaksi jual beli pil psikotropika jenis Happy Five terdakwa juga memperjual belikan narkoba jenis lainnya yaitu shabu.

Halaman 8 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa setelah kegiatan Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI diketahui oleh aparat kepolisian Sektor Babelan sering melakukan transaksi peredaran jual beli narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar lalu pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 sekira jam 13.00 Wib bertempat di kontrakan Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI Cluster Grand Mahkota Blok A7 No.12 Kel. Babelan Kota Kec. Babelan Kab. Bekasi, lalu saksi Richi Surahman bersama saksi Jon Feriadi, saksi Saidun Bahri dan saksi Adi Saputra yang masing – masing anggota Tim Kepolisian Sektor Babelan kemudian melakukan penangkapan dan menggeledah Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI yang saat itu ada di kontrakan terdakwa hasilnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pil psikotropika jenis Happy Five sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir warna orange dalam bungkus strip warna merah yang disimpan dalam tas pinggang didalam kamar milik Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI, selanjutnya pihak Penyidik Serse Kepolisian Sektor Babelan lalu menyita barang bukti tersebut dan membawa Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI untuk diproses lebih lanjut.

-Bahwa Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI yang secara tanpa hak atau melawan hukum dalam memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika tersebut tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 274 BK/XI/2019/PUSATI LAB NARKOTIKA tanggal 19 Nopember 2019 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si, Andre Hendrawan, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan 5 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,0809 (dua koma nol delapan sembilan nol) setelah dilakukan pemeriksaan tersebut adalah benar mengandung Nitrazepam dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa ERWIN KUSUMA Alias ERWIN Bin BURDI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 62 UU.RI. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Halaman 9 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JON FERIADI , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi Richi Surahman yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami adalah Anggota kepolisian pada Polsekk Babelan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Richi Surahman mendapatkan informasi dari laporan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Senin 11 November 2019 sekiranya pukul 13.00 WIB di kamar kontrakan Terdakwa yang beralamat di Cluster Grand mahkota Blok A7 Nomor 12 kelurahan Babelan Kota, Kecamatan babelan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang tempat, bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, dari laporan masyarakat tersebut saksi melakukan observasi dan mendatangi tempat tersebut pada hari Senin 11 November 2019 sekiranya pukul 13.00 WIB kami di Cluster Grand mahkota Blok A7 Nomor 12 kelurahan Babelan Kota, Kecamatan babelan, Kabupaten Bekasi, saksi melihat seseorang Terdakwa, dikarenakan curiga saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Kontrakan tersebut;
- Bahwa dari situ kami melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,81 gram dan 120 (seratus dua puluh) butir tablet warna orange dalam kemasan strip warna merah psikotropika jenis happy five, yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas pinggang milik Terdakwa yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Babelan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Tian yang dibelinya seharga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak ± 5,0 gram;
- Bahwa sedangkan untuk tablet happy five Terdakwa membeli dari Sdr. Gandi seharga Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir;
- Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa, selain untuk di pergunakan sendiri sabu dan tablet happy five, Terdakwa juga menjual kepada orang lain;

Halaman 10 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut untuk 1 (satu) paket seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tablet happy five, Terdakwa belum sempat menjual kepada orang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan dan penggunaan sabu dan tablet happy five tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan dan penggunaan sabu dan tablet happy five tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi RICHI SURAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Saksi JON FERIADI yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami adalah Anggota kepolisian pada Polsek Babelan;
- Bahwa Saksi dan Saksi JON FERIADI mendapatkan informasi dari laporan masyarakat.
- Bahwa Terdakwa kami tangkap pada hari Senin 11 November 2019 sekiranya pukul 13.00 WIB di kamar kontrakan Terdakwa yang beralamat di Cluster Grand mahkota Blok A7 Nomor 12 kelurahan Babelan Kota, Kecamatan babelan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat tentang tempat, bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi Narkotika, dari laporan masyarakat tersebut saksi melakukan observasi dan mendatangi tempat tersebut pada hari Senin 11 November 2019 sekiranya pukul 13.00 WIB kami di Cluster Grand mahkota Blok A7 Nomor 12 kelurahan Babelan Kota, Kecamatan babelan, Kabupaten Bekasi, saksi melihat seseorang Terdakwa, dikarenakan curiga saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Kontrakan tersebut;
- Bahwa dari situ kami melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,81 gram dan 120 (seratus dua puluh) butir tablet warna orange dalam kemasan strip warna merah psikotropika jenis happy five, yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas pinggang milik Terdakwa yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Babelan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Tian yang membelinya seharga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak \pm 5,0 gram;
- Bahwa sedangkan untuk tablet happy five Terdakwa membeli dari Sdr. Gandi seharga Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir;
- Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa, selain untuk di digunakan sendiri sabu dan tablet happy five, Terdakwa juga menjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu tersebut untuk 1 (satu) paket seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tablet happy five, Terdakwa belum sempat menjual kepada orang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan dan penggunaan sabu dan tablet happy five tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan dan penggunaan sabu dan tablet happy five tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 11 November 2019 sekiranya pukul 13.00 WIB kami di Cluster Grand mahkota Blok A7 Nomor 12 kelurahan Babelan Kota, Kecamatan babelan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan menyimpan sabu dan tablet happy five tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 11 November 2019 sekiranya pukul 13.00 WIB kami di Cluster Grand mahkota Blok A7 Nomor 12 kelurahan Babelan Kota, Kecamatan babelan, Kabupaten Bekasi, di rumah Kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,81 gram dan 120 (seratus dua puluh) butir tablet warna orange dalam kemasan strip warna merah psikotropika jenis happy five, yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas pinggang milik Terdakwa yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anggota Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Babelan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Tian yang dibelinya seharga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak \pm 5,0 gram, yang dibeli dengan cara memesan menggunakan handphone, lalu paket sabu tersebut di kirim oleh Sdr. Tian dengan menggunakan Ojek Online;
- Bahwa sedangkan untuk tablet happy five Terdakwa membeli dari Sdr. Gandhi seharga Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, yang dibeli dengan cara Transfer kepada Sdr. Gandhi lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gandhi di KFC ITC Cempaka mas
- Bahwa selain untuk di pergunakan sendiri sabu dan tablet happy five tersebut, Terdakwa juga menjual kepada orang lain;
- Bahwa untuk sabu pernah Terdakwa jual kepada Sdr. Koh Hery pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, paket seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 paket sabu sedangkan untuk tablet happy five. Terdakwa belum sempat menjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu dan tablet happy five sekitar 1 (satu) Tahun Terakhir ini;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan dan penggunaan sabu dan tablet happy five tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan dan penggunaan sabu dan tablet happy five tersebut
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang diperbuat oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,81 gram;
2. 120 (seratus dua puluh) butir tablet warna orange dalam kemasan strip warna merah psikotropika jenis happy five;
3. 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Hongxinhau;
4. 1 (satu) unit hp warna biru merk Vivo S1;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Halaman 13 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 274 BK/XI/2019/PUSATI LAB NARKOTIKA tanggal 19 Nopember 2019 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si, Andre Hendrawan, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5533 (nol koma lima lima tiga tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 274 BK/XI/2019/PUSATI LAB NARKOTIKA tanggal 19 Nopember 2019 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si, Andre Hendrawan, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan 5 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,0809 (dua koma nol delapan sembilan nol) setelah dilakukan pemeriksaan tersebut adalah benar mengandung Nitrazepam dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 11 November 2019 sekiranya pukul 13.00 WIB kami di Cluster Grand mahkota Blok A7 Nomor 12 kelurahan Babelan Kota, Kecamatan babelan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan menyimpan sabu dan tablet happy five tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 11 November 2019 sekiranya pukul 13.00 WIB kami di Cluster Grand mahkota Blok A7 Nomor 12 kelurahan Babelan Kota, Kecamatan babelan, Kabupaten Bekasi, di rumah Kontrakan Terdakwa;

Halaman 14 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,81 gram dan 120 (seratus dua puluh) butir tablet warna orange dalam kemasan strip warna merah psikotropika jenis happy five, yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas pinggang milik Terdakwa yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Anggota Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Babelan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Tian yang membelinya seharga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak \pm 5,0 gram, yang dibeli dengan cara memesan menggunakan handphone, lalu paket sabu tersebut di kirim oleh Sdr. Tian dengan menggunakan Ojek Online;
- Bahwa sedangkan untuk tablet happy five Terdakwa membeli dari Sdr. Gandi seharga Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, yang dibeli dengan cara Transfer kepada Sdr. Gandi lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gandi di KFC ITC Cempaka mas
- Bahwa selain untuk di pergunakan sendiri sabu dan tablet happy five tersebut, Terdakwa juga menjual kepada orang lain;
- Bahwa untuk sabu pernah Terdakwa jual kepada Sdr. Koh Hery pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, paket seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 paket sabu sedangkan untuk tablet happy five. Terdakwa belum sempat menjual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu dan tablet happy five sekitar 1 (satu) Tahun Terakhir ini;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 274 BK/XI/2019/PUSATI LAB NARKOTIKA tanggal 19 Nopember 2019 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si, Andre Hendrawan, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5533 (nol koma lima lima tiga tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 274 BK/XI/2019/PUSATI LAB NARKOTIKA tanggal 19 Nopember 2019 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si, Andre Hendrawan, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan 5 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,0809 (dua koma nol delapan sembilan nol) setelah dilakukan pemeriksaan tersebut adalah benar mengandung Nitrazepam dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

-Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan dan penggunaan sabu dan tablet happy five tersebut

-Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan dan penggunaan sabu dan tablet happy five tersebut

-Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang diperbuat oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.

Halaman 16 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BURDI dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, orang yang melakukan tidak mempunyai hak untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BURDI menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jualbeli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Halaman 17 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Halaman 18 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 11 November 2019 sekiranya pukul 13.00 WIB kami di Cluster Grand mahkota Blok A7 Nomor 12 kelurahan Babelan Kota, Kecamatan babelan, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan menyimpan sabu dan tablet happy five tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 11 November 2019 sekiranya pukul 13.00 WIB kami di Cluster Grand mahkota Blok A7 Nomor 12 kelurahan Babelan Kota, Kecamatan babelan, Kabupaten Bekasi, di rumah Kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,81 gram dan 120 (seratus dua puluh) butir tablet warna orange dalam kemasan strip warna merah psikotropika jenis happy five, yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas pinggang milik Terdakwa yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Anggota Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Babelan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Tian yang membelinya seharga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak \pm 5,0 gram, yang dibeli dengan cara memesan menggunakan handphone, lalu paket sabu tersebut di kirim oleh Sdr. Tian dengan menggunakan Ojek Online;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk tablet happy five Terdakwa membeli dari Sdr. Gandhi seharga Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, yang dibeli dengan cara Transfer kepada Sdr. Gandhi lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gandhi di KFC ITC Cempaka mas

Menimbang, bahwa selain untuk di pergunakan sendiri sabu dan tablet happy five tersebut, Terdakwa juga menjual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk sabu pernah Terdakwa jual kepada Sdr. Koh Hery pada hari selasa tanggal 05 November 2019, paket seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 paket sabu sedangkan untuk tablet happy five. Terdakwa belum sempat menjual kepada orang lain;

Halaman 19 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu dan tablet happy five sekitar 1 (satu) Tahun Terakhir ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 274 BK/XI/2019/PUSATI LAB NARKOTIKA tanggal 19 Nopember 2019 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si, Andre Hendrawan, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5533 (nol koma lima lima tiga tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 274 BK/XI/2019/PUSATI LAB NARKOTIKA tanggal 19 Nopember 2019 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si, Andre Hendrawan, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan 5 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,0809 (dua koma nol delapan sembilan nol) setelah dilakukan pemeriksaan tersebut adalah benar mengandung Nitrazepam dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan dan penggunaan sabu dan tablet happy five tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan dan penggunaan sabu dan tablet happy five tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang diperbuat oleh Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut pengakuan Terdakwa maka dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,81 gram dengan tujuan untuk di jual oleh Terdakwa dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 274 BK/XI/2019/PUSATI LAB NARKOTIKA tanggal 19 Nopember 2019 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si, Andre Hendrawan, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5533 (nol koma lima lima tiga tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu terpenuhi.

Menimbang, karena Dakwaan Primer terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsider selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UURI Nomor. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, dan atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.

Halaman 21 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BURDI dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, orang yang melakukan tidak mempunyai hak untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BURDI memiliki Psikotropika tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, Menyimpan, dan atau membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan di depan sidang berlangsung, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 11 November 2019 sekiranya pukul 13.00 WIB kami di Cluster Grand mahkota Blok A7 Nomor 12 kelurahan Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan menyimpan sabu dan tablet happy five tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 11 November 2019 sekiranya pukul 13.00 WIB kami di Cluster Grand mahkota Blok A7 Nomor 12 kelurahan Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, di rumah Kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,81 gram dan 120 (seratus dua puluh) butir tablet warna orange dalam kemasan strip warna merah psikotropika jenis happy five, yang disimpan oleh Terdakwa di dalam tas pinggang milik Terdakwa yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu Anggota Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Babelan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Tian yang membelinya seharga Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak \pm 5,0 gram, yang dibeli dengan cara memesan menggunakan handphone, lalu paket sabu tersebut di kirim oleh Sdr. Tian dengan menggunakan Ojek Online;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk tablet happy five Terdakwa membeli dari Sdr. Gandhi seharga Rp. 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, yang dibeli dengan cara Transfer kepada Sdr. Gandhi lalu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gandhi di KFC ITC Cempaka mas

Menimbang, bahwa selain untuk di pergunakan sendiri sabu dan tablet happy five tersebut, Terdakwa juga menjual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk sabu pernah Terdakwa jual kepada Sdr. Koh Hery pada hari Selasa tanggal 05 November 2019, paket seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 paket sabu sedangkan untuk tablet happy five. Terdakwa belum sempat menjual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabu dan tablet happy five sekitar 1 (satu) Tahun Terakhir ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 274 BK/XI/2019/PUSATI LAB NARKOTIKA tanggal 19 Nopember 2019 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si, Andre Hendrawan, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5533 (nol koma lima lima tiga tiga) gram setelah dilakukan pemeriksaan tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 23 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 274 BK/XI/2019/PUSATI LAB NARKOTIKA tanggal 19 Nopember 2019 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si, Andre Hendrawan, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan 5 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,0809 (dua koma nol delapan sembilan nol) setelah dilakukan pemeriksaan tersebut adalah benar mengandung Nitrazepam dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa tidak mempunyai hubungan atas kepemilikan dan penggunaan sabu dan tablet happy five tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan dan penggunaan sabu dan tablet happy five tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang diperbuat oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut pengakuan Terdakwa maka dengan ditemukannya 120 (seratus dua puluh) butir tablet warna orange dalam kemasan strip warna merah psikotropika jenis happy five dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor : 274 BK/XI/2019/PUSATI LAB NARKOTIKA tanggal 19 Nopember 2019 yang ditandatangani Maimunah, S.Si, M.Si, Andre Hendrawan, S.Farm disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) buah kemasan strip bertuliskan 5 berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna orange dengan berat netto seluruhnya 2,0809 (dua koma nol delapan sembilan nol) setelah dilakukan pemeriksaan tersebut adalah benar mengandung Nitrazepam dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut memiliki Psikotropika terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjual Narkotika golongan I jenis sabu dan Memiliki Psikotropika jenis happy five dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat selain sebagai pelaku tindak pidana Terdakwa juga sebagai korban dari efek samping narkotika itu sendiri.

Halaman 24 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan Pledoi maupun duplik berikut bukti saksi-saksi dalam persidangan perkara ini, yang telah disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat hukumnya merupakan pendapat dari masing-masing pihak yang turut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam bermusyawarah memberi putusan untuk perkara ini yang berdasarkan Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas di dalam Pembelaan nya baik Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan akan tetapi dalam pembelaan Terdakwa serta pembuktian di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasehat Hukum dengan pembelann serta pengakuan Terdakwa tidak saling berkesesuaian, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim mengenyampingkan seluruh pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Halaman 25 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,81 gram;
2. 120 (seratus dua puluh) butir tablet warna orange dalam kemasan strip warna merah psikotropika jenis happy five;
3. 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Hongxinhou;
4. 1 (satu) unit hp warna biru merk Vivo S1;

tersebut adalah barang yang berhubungan dengan kejahatan narkoba dan barang bukti narkoba adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang untuk dikuasai dalam kejahatan narkoba oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ERWIN KUSUMA Als ERWIN Bin BURDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika golongan I jenis sabu dan Memiliki Psikotropika jenis happy five;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,81 gram;
 - 120 (seratus dua puluh) butir tablet warna orange dalam kemasan strip warna merah psikotropika jenis happy five;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru merk Hongxinhau;
 - 1 (satu) unit hp warna biru merk Vivo S1;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 27 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu , tanggal 10 Juni 2020, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin , tanggal 15 Juni 2020 dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI,S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh FIRDAUS,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,.S.H.

HANDRY SATRIO,S.H.,M..H

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI,S.H.M.H

Halaman 28 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PNCkr